



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 991 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5969/436.7.1/2023 Tanggal 8 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK AISYIAH 68
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jalan Dukuh Sumberlanggeng , RT 3 / RW 3, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kec. Pakal
NPSN	: 69991572
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PDM (PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH) KOTA SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : nukman muhammad, S.H Nomor C2- HT.01.03.A.165 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU.UM.01.01-637
Ketua Penyelenggara	: DR.M.RIDLWAN, M.Pd
Nama Ketua/Pimpinan	: Rodhiya Fitriani, S.T

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/75/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Maret 2023 sampai dengan 8 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **8 Maret 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001